

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
REVISI II**

**PUSAT PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI
(P3DN)
TAHUN 2020-2024**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
2022**





**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
REVISI II**

**PUSAT PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
(P3DN)
TAHUN 2020-2024**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
2022**

KATA PENGANTAR

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) didirikan pada Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Untuk memaksimalkan fungsi pendirian Pusat P3DN dipandang perlu untuk menyusun rencana strategis yang menjadi acuan dalam menjalankan roda organisasi setahun ke depan.


Rencana strategis (renstra) Revisi II Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2020-2024 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bagian empat tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang bertujuan untuk pemberdayaan industri dalam negeri.

Renstra Revisi II Pusat P3DN Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari pemberdayaan produk dalam negeri yang bersifat *rolling plan* dengan ruang lingkup mencakup: visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pemberdayaan industri, arah kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan industri, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan industri selama Tahun 2020-2024.

Renstra Revisi II Pusat P3DN Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Pusat P3DN dalam rangka mewujudkan visi pemberdayaan industri dalam negeri.

Jakarta, 30 Desember 2022

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri



Nilu Kumalasari

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	5
A. Potensi	5
B. Permasalahan.....	7
BAB 2	9
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI	9
2.1 VISI PUSAT P3DN.....	9
2.2 MISI PUSAT P3DN.....	10
2.3 TUJUAN PUSAT P3DN.....	10
2.4 SASARAN STRATEGIS PUSAT P3DN.....	11
BAB 3	16
ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	16
3.1 ARAH KEBIJAKAN P3DN.....	16
A. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri	16
B. Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta Dan Masyarakat	20
C. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).....	20
D. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	23
E. Pembinaan Dan Pengawasan.....	24
F. Penghargaan Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	25
3.2 KERANGKA REGULASI.....	25
3.3 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT P3DN	28
BAB 4	31
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	31
4.1 TARGET KINERJA.....	31
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	35

Renstra Pusat P3DN Tahun 2020-2024 Revisi II

BAB 5	37
PENUTUP.....	37
LAMPIRAN	38
BAGAN 1. PETA STRATEGIS PUSAT P3DN TAHUN 2020-2024	39
BAGAN 2. POHON KINERJA STRATEGIS PUSAT P3DN TAHUN 2020-2024	40
BAGAN 3. RENCANA STRATEGIS PUSAT P3DN 2020-2024	41
BAGAN 4. POHON KINERJA RENSTRA KEMENPERIN 2020-2024	42
BAGAN 5. PEDOMAN KINERJA PUSAT P3DN TAHUN 2020-2024	43
MANUAL INDIKATOR KINERJA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Pusat P3DN Tahun 2019	4
Tabel 2.1 Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat P3DN	16
Tabel 4.1 Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pusat P3DN Tahun 2020-2024	35
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pusat P3DN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Strategis Pusat P3DN Tahun 2020-2024	12
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2. Jumlah Sertifikat dan Produk Bernilai TKDN	2
--	---

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1 KONDISI UMUM

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri berdiri pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/11/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Isu mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri bukan sesuatu hal yang baru di Republik Indonesia. Kampanye mengenai cinta produk dalam negeri atau cinta karya anak bangsa, bangga membeli dan menggunakan produk dalam negeri, atau kampanye sejenisnya telah lama digaungkan oleh pemerintah. Di era Presiden Joko Widodo, pemerintah berusaha lebih fokus lagi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dikomandoi oleh Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan Menteri Perindustrian menjabat sebagai Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai Sekretaris Umum.


Kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri merupakan suatu keniscayaan karena jika bukan bangsa sendiri yang membeli dan menggunakan produk dalam negeri, maka kepada siapa lagi pemberdayaan industri dalam negeri ini akan

diharapkan. Oleh karena itu, negara sebagai Pembina industri dalam negeri bertanggung jawab dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan memberdayakan industri dalam negeri.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat, memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan produk impor (substitusi impor), dan meningkatkan nilai tambah produk industri di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan sdm dari dalam negeri. Untuk dapat mengukur keberhasilan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, maka harus dilakukan pengukuran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada suatu produk.

Berikut ini data penerbitan sertifikat dan jumlah produk yang bernilai TKDN berdasarkan tahun penerbitannya:

Grafik 1.1 Jumlah Sertifikat dan Produk Bernilai TKDN



Sumber: website <http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>

Dapat diketahui dari Grafik 1.1 diatas bahwa jumlah produk bernilai TKDN masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah barang yang diproduksi oleh industri dalam negeri. Pengurusan sertifikat TKDN ini masih bersifat pilihan dan mandiri berdasarkan kesadaran dari pelaku industri dalam negeri. Hanya ada segelintir proyek di Kementerian/Lembaga yang telah memasukkan persyaratan wajib untuk melampirkan sertifikat TKDN. Hal ini yang menjadi penyebab masih minimnya produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN sehingga penilaian pencapaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri masih sulit untuk dilakukan.

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi pekerjaan rumah seluruh elemen bangsa, tidak hanya saja dari sisi pemerintah dalam pengaturan regulasi, tetapi juga dari pelaku industri, serta tidak kalah penting dari masyarakat dan pihak swasta, terutama yang menggunakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri, baik dari sisi jumlah sertifikat TKDN dan juga jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN.

Pusat P3DN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, P3DN menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- b) penyiapan pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- c) penyiapan pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri;
- d) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- e) penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- f) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga.

Untuk menjalankan fungsi diatas, Pusat P3DN menjalankan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang terdapat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Adapun capaian kinerja Pusat P3DN Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Pusat P3DN Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2019		Satuan
			Target	Realisasi	
Perspektif Pemangku Kepentingan Stakeholder					
1	Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	Produk Industri yang tersertifikasi TKDN diatas 40%	1.000	1.858	Produk
Perspektif Proses Bisnis Internal					
2	Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Pengawasan serta Pengendalian Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Produk dalam negeri tersertifikasi TKDN	1.000	3.207	Produk
		Perusahaan tersertifikasi TKDN yang menjalankan kontrak PBJ pemerintah	25	27	Perusahaan
		Rekomendasi penyelesaian perselisihan TKDN	2	2	Rekomendasi
Perspektif Pembelajaran Organisasi					

3	Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas	Tersusunnya Renstra Pusat P3DN Tahun 2020-2024	1	1	Dokumen
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Dukungan Manajemen Satker	2,8	3	Skala Likert

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan pemberdayaan industri dalam negeri. Salah satu strategi meningkatkan penggunaan produk dalam negeri adalah dengan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, maupun oleh BUMN atau BUMD, maupun Pihak Swasta yang sumbernya dari APBN/APBD.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah kesepahaman mengenai tata cara perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sehingga dibutuhkan regulasi yang mengatur hal tersebut. Dalam hal ini nilai TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

A. Potensi

Tujuan peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
2. memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor (substitusi impor), dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan

3. memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan diatas dilakukan aktivitas pengembangan kegiatan Pusat P3DN yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. penyiapan penyusunan reviu dan penyusunan kebijakan teknis terkait P3DN;
2. penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
3. penyiapan pelaksanaan kerja sama dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri antar K/L/BUMN/BUMD/Pemda dan badan usaha swasta yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara;
4. penyiapan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kesekretariatan Timnas peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
5. penyiapan pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dan/atau bobot manfaat perusahaan;
6. pemberian bimbingan teknis kepada perusahaan industri terkait ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri dan/atau bobot manfaat perusahaan;
7. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
8. penyiapan pelaksanaan kampanye program dan promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
9. penyiapan pelaksanaan pemberian penghargaan penggunaan produk dalam negeri; dan
10. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pengelolaan

dan pengembangan SDM serta manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, pengelolaan data, informasi, dan kehumasan, pengawasan internal dan rumah tangga Pusat P3DN.

Program P3DN merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor (substitusi impor). Substitusi impor sebagai sebuah langkah strategis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Dengan demikian, barang/jasa yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan memperoleh preferensi dari panitia lelang. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi dan Verifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri melalui Lembaga Survey Indonesia. Perusahaan yang ingin disurvei dapat mendaftarkan diri melalui Lembaga Survey Indonesia yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun pembiayaannya dapat melalui mandiri atau fasilitasi sertifikasi TKDN melalui APBN.

Sebagai upaya untuk mendukung percepatan implementasi *Making Indonesia 4.0*, Program P3DN ini memberikan potensi besar untuk melipatgandakan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar bagi industri dalam negeri serta mempercepat alih teknologi bagi industri dalam negeri. Salah satu indikator upaya tersebut adalah kegiatan penelitian dan pengembangan diakomodir sebagai unsur dalam penghitungan TKDN, sehingga industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam negeri mendapatkan nilai tambah.

B. Permasalahan

Permasalahan utama dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah masih terbatasnya produk yang telah memiliki sertifikasi TKDN sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.1 diatas. Adapun permasalahannya lainnya adalah biaya pengurusan sertifikat TKDN tidak murah. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri oleh pengusaha untuk pengurusan sertifikat TKDN. Sehingga masih banyak produk hasil industri dalam negeri yang belum mengurus sertifikat TKDN.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah kesepahaman mengenai tata cara perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sehingga dibutuhkan suatu kegiatan yang dapat mensosialisasinya secara masif. Dalam hal ini nilai TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Perhitungan Nilai TKDN. Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, maupun oleh BUMN atau BUMD, maupun Pihak Swasta yang sumbernya dari APBN/APBD.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/11/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

2.1 VISI PUSAT P3DN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I, maka Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan industri dalam negeri dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Untuk itu, maka disusun visi dan misi Pusat P3DN yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sebagaimana digambarkan pada peta strategis Pusat P3DN pada gambar 2.1.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Pusat P3DN telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target Kementerian Perindustrian sebagaimana diamanatkan pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020–2024 secara khusus, dan

Visi Presiden secara umumnya, serta mendukung pencapaian pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020–2024. Oleh karena itu Pusat P3DN mendukung penuh Visi Presiden, kemudian Visi Pembangunan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Visi Presiden adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***. Sedangkan Visi Pembangunan Perindustrian adalah ***“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat berbasis Sumber Daya Alam”***.

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

2.2 MISI PUSAT P3DN

Pusat P3DN mendukung penuh terwujudnya Misi Presiden yang kedua, yaitu ***“Struktur Ekonomi yang Produktif, mandiri, dan Berdaya Saing”***. Sesuai Arahan Presiden RI mengenai *Transformasi Ekonomi*, maka Pusat P3DN memiliki tugas mensukseskan Agenda Pembangunan yang pertama yaitu ***“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”*** dengan turut andil dalam

“Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)”.

2.3 TUJUAN PUSAT P3DN


Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035. Peraturan tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat Tujuan, Sasaran dan Program Pengembangan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk mendukung Visi dan melaksanakan Misi diatas, maka Pusat P3DN menetapkan tujuan yaitu **“Terwujudnya Pemberdayaan Industri Dalam Negeri dan Memperkuat Struktur Industri”** dengan indikator tujuan yakni Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2.4 SASARAN STRATEGIS PUSAT P3DN

Untuk mencapai tujuan Pusat P3DN Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan diatas, maka perlu dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metoda Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective*, sebagaimana dapat dilihat pada Peta Strategis Pusat P3DN yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategis Pusat P3DN Tahun 2020-2024



Terdiri dari tujuan kegiatan dan 3 (tiga) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan stakeholder, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran organisasi yang kemudian disusun menjadi 6 (enam) sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Pusat P3DN dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran kegiatan dan 2 (dua) diantaranya merupakan indikator kinerja utama.

Ada 1 tujuan dan 6 (enam) sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Pusat P3DN dengan 3 (tiga) perspektif yang terdiri dari:

Tujuan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sasaran Tujuan (TJ)

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dengan 2 indikator kinerja sasaran kegiatan yang 1 (satu) diantaranya merupakan indikator kinerja utama, yaitu:

1. Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah; dan
2. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN (*indikator kinerja utama*);

Perspektif Pemangku Kepentingan Stakeholder (*Customer Perspective*)

Sasaran Kegiatan 1 (SK. 1)

Meningkatnya nilai TKDN produk industri dengan 3 indikator kinerja sasaran kegiatan yang 1 (satu) diantaranya merupakan indikator kinerja utama, yaitu:

1. Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku (*indikator kinerja utama*);
2. Jumlah sertifikasi TKDN dan BMP; dan
3. Perusahaan Industri yang memahami tata cara penghitungan nilai TKDN

Perspektif Proses Bisnis Internal (Business Internal Process Perspective)

Sasaran Kegiatan 2 (SK. 2)

Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif dengan indikator kinerja yaitu Jumlah rekomendasi kebijakan terkait Regulasi yang mengatur tentang P3DN.

Sasaran Kegiatan 3 (SK. 3)

Tersedianya rekomendasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN dengan indikator kinerja yaitu:

1. Terlaksananya pengawasan implementasi P3DN; dan
2. Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti.

Sasaran Kegiatan 4 (SK. 4)

Mewujudkan Kampanye Program dan Promosi P3DN dengan indikator kinerja yaitu Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN.

Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn And Growth Perspective*)

Sasaran Kegiatan 5 (SK. 5)

Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN dengan indikator kinerja Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Pusat P3DN.

Sasaran Kegiatan 6 (SK. 6)

Meningkatnya tata Kelola organisasi Pusat P3DN dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN;
2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Pusat P3DN; dan
3. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) di Pusat P3DN.

Masing-masing sasaran kegiatan diatas memiliki komponen pendukung untuk merealisasikan capaian sasaran kegiatan tersebut dimana target capaian ditargetkan meningkat untuk tahun selanjutnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi berupaya untuksemakin meningkatkan kemampuannya secara signifikan pada setiap perspektif dan sasaran kegiatan serta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Berikut ini rincian rencana strategis dan indikator kinerja kegiatan Pusat P3DN.

Tabel 2.1 Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat P3DN

Program/Kegiatan	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024		
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
TJ	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri							
	1	Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	Persentase	Belum jadi ISK	40	45	50	55
	2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN*	Persentase	Belum jadi ISK	75	80	85	90
SK1	Meningkatnya nilai TKDN Produk Industri							
	1	Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku	Produk	6200	6630	7130	22000	23000 (kumulatif)
	2	Terverifikasinya sertifikat TKDN dan BMP	Sertifikat	1000	2000	2300	2500	2700
	3	Perusahaan yang memahami cara penghitungan nilai TKDN dan BMP	Perusahaan	67	140	150	150	150
SK2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif							
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait regulasi yang mengatur tentang P3DN	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2
SK3	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Implementasi P3DN							
	1	Terlaksananya pengawasan implementasi P3DN	Rekomendasi	1	1	3	3	3
	2	Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti	Persentase	-	-	100	100	100
SK4	Terlaksananya Promosi dan Kampanye Program P3DN							
	1	Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN	Tim P3DN	-	-	344	693	818
SK5	Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN							
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Pusat P3DN	Indeks	Belum jadi ISK	71	73	71	72
SK6	Meningkatnya tata Kelola organisasi Pusat P3DN							
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN	Nilai	65	66	67	68	70
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Pusat P3DN	Persentase	Belum jadi ISK	91.5	92	92,5	93
	3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) di Pusat P3DN	Level	Belum jadi ISK	3	3	2,89	2,9

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2020- 2024, salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah pemberdayaan industri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

3.1 ARAH KEBIJAKAN P3DN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri memiliki tujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri. Adapun sasaran penggunaannya adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Arah kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah diatas yang mana lingkup pengaturannya meliputi:

A. Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah,

termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.

2. Badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 - a. pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 - c. mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Pengguna Produk Dalam Negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan. Sedangkan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Kemudian informasi rencana kebutuhan tahunan harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem informasi Industri nasional.

Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Penyusunan rencana kebutuhan dilakukan melalui audit teknologi. Dimana audit teknologi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan Produk Dalam Negeri terdiri dari:

1. Pengadaan Barang;
2. Pengadaan Jasa; dan
3. Pengadaan gabungan Barang dan Jasa.

Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (*e-purchasing*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian. Batas minimum nilai TKDN pada Industri tertentu di luar ketentuan diatas dapat ditetapkan batas minimum khusus oleh Menteri Perindustrian. Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri. Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri diproduksi di dalam negeri.

Dalam penyusunan dokumen pengadaan Barang/Jasa, pejabat pengadaan Barang/Jasa wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan. Dimana

Pejabat pengadaan Barang/Jasa dapat meminta klarifikasi terhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Dalam pengadaan Jasa dan pengadaan gabungan Barang dan Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri wajib mengikutsertakan perusahaan Jasa dalam negeri. Perusahaan Jasa dalam negeri merupakan badan usaha milik negara, badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, atau badan usahayang menghasilkan Jasa yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha yang dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia, dan/atau perseorangan warga negara Indonesia.

Pengguna Produk Dalam Negeri wajib memberikan preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing. Ketentuan dan tata cara pemberian preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

B. Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta Dan Masyarakat

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri kepada badan usaha swasta dan masyarakat melalui:

1. Promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri;
2. Pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan Produk Dalam Negeri; dan
3. Pemberian akses informasi Produk Dalam Negeri.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas non-fiskal kepada badan usaha swasta yang menggunakan Produk Dalam Negeri. Fasilitas fiskal dan/atau fasilitas nonfiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Produk Dalam Negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terdiri dari:

1. TKDN Barang

Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi:

- a. Bahan/material langsung;
- b. Tenaga kerja langsung; dan
- c. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).

2. TKDN Jasa

Nilai TKDN Jasa dihitung berdasarkan biaya yang meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Alat kerja/fasilitas kerja; dan
- c. Jasa umum.

3. TKDN gabungan Barang dan Jasa.

Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan gabungan faktor produksi dan biaya. Kemampuan intelektual (*brainware*) dapat dihitung sebagai biaya dalam penghitungan nilai TKDN.

Produsen Barang dan/atau diberikan nilai penghargaan perusahaan berupa Bobot Manfaat Perusahaan. Besaran capaian nilai Bobot Manfaat Perusahaan berdasarkan faktor penentu. Sedangkan ketentuan mengenai faktor penentu diatur dalam peraturan Menteri.

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian. Penghitungan TKDN produk elektronika dan telematika diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika. Sedangkan penghitungan TKDN untuk pembangkit listrik tenaga surya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Kemudian penghitungan TKDN produk seluler, komputer genggam, dan computer tablet diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet.

Acuan utama dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Secara rinci berikut

dijabarkan regulasi terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri Perindustrian secara langsung atau dapat menunjuk lembaga verifikasi independen yang kompeten di bidangnya. Verifikasi dilakukan terhadap produsen Barang, penyedia Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa yang memiliki izin usaha Industri yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penghitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan wajib mengacu pada ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan. Hasil penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat perusahaan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dalam bentuk sertifikat TKDN. Besaran nilai TKDN Barang dan/atau nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang dimuat dalam sertifikat TKDN dicantumkan dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Penunjukan lembaga verifikasi independen diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas barang / jasa produksi dalam negeri.

Perusahaan Industri selaku produsen Barang mencantumkan besaran nilai TKDN Barang yang sudah ditandatangani pada label produk. Produsen Barang dapat melakukan penghitungan sendiri (*self assesment*) nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan nilai Bobot

Manfaat Perusahaan. Nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat perusahaan hasil penghitungan sendiri oleh produsen Barang menjadi pertimbangan awal bagi lembaga verifikasi independen dalam penghitungan besaran nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan bagi pengguna produk Dalam Negeri. Penyedia Jasa dan/atau penyedia gabungan Barang dan Jasa dapat melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN Jasa dan/atau nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuandan tata cara perhitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan untuk satu kegiatan pelaksanaan tender.

D. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN. Tim Nasional P3DN ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Untuk mendukung Tim Nasional P3DN, dibentuk satuan kerja P3DN di bawah Menteri.

Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, dibentuk Tim P3DN pada setiap pengguna Produk Dalam Negeri yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan unsur Dunia Usaha. Tim P3DN bertugas:

1. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;
2. Memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa; dan
3. Melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim P3DN diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

E. Pembinaan Dan Pengawasan

Menteri Perindustrian melakukan pembinaan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa untuk mampu memenuhi rencana kebutuhan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh pengguna Produk Dalam Negeri. Untuk melakukan pembinaan, Menteri Perindustrian menyusun rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN atas produk prioritas yang akan dikembangkan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

1. Preferensi Harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan Barang/Jasa; dan
2. Sertifikasi TKDN.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal pemerintah serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri termasuk konsistensi komitmen pengguna Produk Dalam Negeri dan/atau produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi apabila:

1. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

F. Penghargaan Atas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada pengguna Produk Dalam Negeri. Adapun mengenai ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.

3.2 KERANGKA REGULASI

Acuan utama dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Secara rinci berikut dijabarkan regulasi terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas barang / jasa produksi dalam negeri;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 Tentang Standar Spesifikasi Dan Standar Harga Tower Transmisi Dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;

20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478);
22. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER - 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
24. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
25. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

3.3 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT P3DN

Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Menteri Perindustrian tersebut, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
2. pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
3. pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dan/atau bobot manfaat perusahaan;
4. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penerapan serta penyelesaian permasalahan terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
5. pelaksanaan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

Pusat Peningkatan Penggunaan Dalam Negeri terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumahtangga pusat.

Struktur Organisasi Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 3. Struktur Organisasi Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)



Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan kepegawaian, manajemen kinerja pegawai, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, kearsipan, dan rumah tangga.

**BAB 4
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN**

Untuk mencapai sasaran strategis revisi II Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan diatas, Pusat P3DN menetapkan target kinerja dan rencana alokasi pengajuan anggaran melalui rencana strategis (Renstra) Revisi II Tahun 2020-2024.

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana yang telah dijabarkan pada Bab 3 diatas, maka ditetapkan Rencana Strategis yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, target, dan satuan indikator kinerja utama maupun Indikator Kinerja Sasaran serta komponen output pendukung untuk memenuhi target yang telah ditetapkan sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Ada 1 tujuan dan 6 (enam) sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Pusat P3DN dengan 3 (tiga) perspektif yang terdiri dari:

Tujuan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sasaran Tujuan (TJ)

Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dengan 2 indikator kinerja sasaran kegiatan yang 1 (satu) diantaranya merupakan indikator kinerja utama, yaitu:

1. Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah sebesar 45% pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai dengan 55% pada tahun 2024; dan
2. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN (*indikator*

kinerja utama) sebesar 80% pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai dengan 90% pada tahun 2024;

Perspektif Pemangku Kepentingan Stakeholder (*Customer Perspective*)

Sasaran Kegiatan 1 (SK. 1)

Meningkatnya nilai TKDN produk industri dengan 3 indikator kinerja sasaran kegiatan yang 1 (satu) diantaranya merupakan indikator kinerja utama, yaitu:

1. Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku (*indikator kinerja utama*) sebanyak 7130 produk pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai dengan 23000 (kumulatif) pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan sertifikat TKDN berlaku selama 3 Tahun;
2. Jumlah sertifikasi TKDN dan BMP sebanyak 2300 sertifikat pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai dengan 2700 pada tahun 2024; dan
3. Perusahaan Industri yang memahami tata cara penghitungan nilai TKDN sebanyak 150 Perusahaan pada Tahun 2022.

Perspektif Proses Bisnis Internal (*Business Internal Process Perspective*)

Sasaran Kegiatan 2 (SK. 2)

Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif dengan indikator kinerja yaitu jumlah rekomendasi kebijakan terkait regulasi P3DN sebanyak minimal 2 rekomendasi kebijakan pada tahun 2022.

Sasaran Kegiatan 3 (SK. 3)

Tersedianya rekomendasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN dengan indikator kinerja yaitu:

1. Terlaksananya pengawasan implementasi P3DN sebanyak 3 Rekomendasi; dan
2. Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 4 (SK. 4)

Mewujudkan kampanye program dan promosi P3DN dengan indikator kinerja yaitu K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN sebanyak 344 Tim P3DN dan terus meningkat sebanyak 818 Tim P3DN pada tahun 2024.

Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learn And Growth Perspective*)**Sasaran Kegiatan 5 (SK. 5)**

Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN dengan indikator kinerja Rata-rata indeks profesionalitas ASN Pusat P3DN dengan indeks 73 pada tahun 2022.

Sasaran Kegiatan 6 (SK. 6)

Meningkatnya tata kelola organisasi Pusat P3DN dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN mulai nilai 67 pada tahun 2022 sampai nilai 70 pada tahun 2024;

2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Pusat P3DN 92 persen ditindaklanjuti sampai dengan 93% pada tahun 2024; dan
3. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) di Pusat P3DN berada pada level 3 pada tahun 2022.

Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja diatas kemudian disusun Perjanjian Kinerja (Perkin) Pusat P3DN yang merupakan pernyataan komitmen pimpinan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mendukung kinerja program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Komitmen ini tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja yang akan dievaluasi per triwulan dalam bentuk Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah. Laporan ini merupakan suatu bentuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan.

**Tabel 4.1 Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Revisi II
Pusat P3DN Tahun 2020-2024**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	Aktivitas/Komponen
TUJUAN					
TJ	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	45	Persen	Sekretariat Tim Nasional P3DN Mengkoordinasi Pokja Pemantauan Mengkoordinasi POKJA TKDN Mengkoordinasikan Pokja Sosialisasi
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN*	80	Persen	Menyediakan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Menyediakan Perangkat Fasilitas Perkantoran
CUSTOMER PERSPECTIVE (Perspektif Pemangku Kepentingan)					
SK1	Meningkatnya nilai TKDN produk industri	Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku*	7,130	Produk	Melaksanakan Fasilitas Sertifikasi TKDN Produk Dalam Negeri (PN)
		Jumlah Sertifikasi TKDN dan BMP	2,300	Sertifikat	Melakukan Verifikasi Sertifikasi TKDN dan BMP
		Perusahaan Industri yang memahami tata cara penghitungan nilai TKDN	150	Perusahaan	Melaksanakan BIMTEK Perhitungan TKDN Barang, Jasa dan Gabungan Barang dan Jasa
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (Perspektif Proses Bisnis Internal)					
SK2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait regulasi yang mengatur tentang P3DN	2	Rekomendasi Kebijakan	Melaksanakan Review dan Penyusunan Regulasi Terkait P3DN
SK3	Tersedianya rekomendasi kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN	Terlaksananya pengawasan implementasi P3DN	3	Rekomendasi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa Menyusun Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Penyusunan pedoman penilaian P3DN
		Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti	100	Persen	Melaksanakan Pengawasan dan Menyelesaikan Sengketa Terkait Implementasi P3DN
SK4	Mewujudkan kampanye program dan promosi P3DN	Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN	344	Tim P3DN	Melaksanakan Kampanye kebijakan P3DN Melaksanakan Kampanye Penggunaan Produk Dalam Negeri
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE (Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan)					
SK5	Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Pusat P3DN	73	Indeks	Mengelola Kepegawaian Pusat P3DN Gaji dan Tunjangan
SK6	Meningkatnya tata Kelola organisasi Pusat P3DN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN	67	Nilai	Menyusun Rencana Program dan Menyusun Rencana Anggaran Mengelola Keuangan dan Pembendaharaan Pusat P3DN
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Pusat P3DN	92	Persentase	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
		Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) di Pusat P3DN	3	Level	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis revisi II Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan diatas diperlukan dukungan pendanaan sebagai stimulus agar target kinerja dan aktivitas satuan kerja Pusat P3DN berjalan sebagai mana mestinya. Adapun rincian kebutuhan pendanaan mulai Tahun

2020 sampai Tahun 2024 dari program dan kegiatan Pusat P3DN disajikan pada matriks kerangka pendanaan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pusat P3DN

Program/Kegiatan	Alokasi (dalam Miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	19,30	126,31	33,97	64,24	64,24

Kebutuhan kerangka pendanaan Pusat P3DN sebesar 33,97 Milyar pada Tahun 2022 dan terus meningkat sampai sebesar 64,24 Milyar pada tahun 2024. Kebutuhan pendanaan ini bisa jadi lebih besar sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh Pimpinan, baik oleh Menteri Perindustrian, maupun langsung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

BAB 5

PENUTUP

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Pusat P3DN dipandang perlu untuk menyusun rencana strategis yang menjadi acuan dalam menjalankan roda organisasi setahun ke depan.


Rencana strategis (renstra) Revisi II Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2020-2024 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bagian empat tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang bertujuan untuk pemberdayaan industri dalam negeri.

Renstra Revisi II Pusat P3DN Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari pemberdayaan produk dalam negeri yang bersifat *rolling plan* dengan ruang lingkup mencakup: visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pemberdayaan industri, arah kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan industri, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan industri selama Tahun 2020-2024.


Renstra Pusat P3DN Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Pusat P3DN dalam rangka mewujudkan visi pemberdayaan industri dalam negeri.

LAMPIRAN

BAGAN 1. Peta Strategis Pusat P3DN Tahun 2020-2024



BAGAN 2. POHON KINERJA STRATEGIS PUSAT P3DN TAHUN 2020-2024



BAGAN 3. RENCANA STRATEGIS PUSAT P3DN 2020-2024

	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	
PUSAT P3DN	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
	Tj	Terwujudnya pemberdayaan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri							
		1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4	
		2 Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9	
Customer Perspective	SS1	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri							
			1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48
			2 Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)
			3 Nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	Triliun Rupiah	1,00	1,25	1,50	1,70	2,00
Internal Process Perspective	SS2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif							
			1 Review dan/atau Penyusunan Regulasi Terkait P3DN	Regulasi	1	2	1	1	1
	SS3	Meningkatnya nilai TKDN produk industri							
			1 Verifikasi Sertifikasi TKDN	Sertifikat	1000	2000	2300	2500	2700
		2 Perusahaan yang memahami cara penghitungan nilai TKDN	Perusahaan	67	140	300	300	300	
	SS4	Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN							
			1 Tersusunnya Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri	Daftar Inventarisasi	1	1	1	1	1
			2 Rekomendasi penyelesaian perselisihan terkait Implementasi P3DN	Rekomendasi	2	3	3	3	3
		SS5	Mewujudkan kampanye program dan promosi P3DN						
			1 Terlaksananya Penganugerahan P3DN	Kegiatan	-	1	1	1	1
	2 Terselenggaranya Sosialisasi P3DN		Kegiatan	1	1	3	3	3	
	3 Terselenggaranya pertemuan penyedia dan pengguna produk dalam negeri		Kegiatan	1	1	3	3	3	
	4 Terselenggaranya pertemuan penyedia produk dalam negeri dan pengguna di luar negeri	Kegiatan	-	-	-	1	1		
SS6	Tersusunnya perencanaan program dan anggaran serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel								
		1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN	Nilai	65	66	67	68	70	
SS7	Terwujudnya kinerja ASN yang produktif								
		1 Rata-rata Persentase Penilaian Kinerja Pegawai Pusat P3DN	Persen	87	88	89	90	91	

BAGAN 5. PEDOMAN KINERJA PUSAT P3DN TAHUN 2020-2024

TUJUAN							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
TJ	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri						
IK.1	Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	n/a	-	40	45	50	55
Definisi/Deskripsi							
	Nilai produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah melalui pembelian secara elektronik.						
Sumber Data							
	Berdasarkan data pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).						
Cara Menghitung/Formula							
	LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).						
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)					

TUJUAN							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
TJ	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri						
IK.2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN*	43,95	Belum menjadi ISK	75	80	85	90
Definisi/Deskripsi							
	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.						
Sumber Data							
	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.						
Cara Menghitung/Formula							

<p>Nilai capaian kinerja dari persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal diperoleh melalui rumus:</p> $RP_{3DN} = \frac{RAP_{3DN}}{TotAP_{3DN}}$ <p>Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat Jenderal RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p>		
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data
Persen	Maksimasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)

CUSTOMER PERSPECTIVE (Perspektif Pemangku Kepentingan)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.1 Meningkatnya nilai TKDN Produk Industri							
IK.1	Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku	6.097	6.200	6.630	7.130	22.000	23.000 (kumulatif)
Definisi/Deskripsi							
<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, salah satu sasaran P3DN yaitu peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN. Sedangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, produk industri mendapatkan hak untuk diberikan preferensi harga jika memiliki nilai TKDN dengan nilai capaian \geq 25%. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku minimal sebanyak 23.000 pada akhir Tahun 2024. Produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku merupakan jumlah kumulatif produk industri yang tersertifikasi TKDN dengan nilai minimal sama dengan 25% yang masih berlaku sampai dengan akhir tahun berjalan.</p>							
Sumber Data							
Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id)							
Cara Menghitung/Formula							
Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan kumulatif produk industri yang tersertifikasi TKDN dengan nilai minimal sama dengan 25% yang masih berlaku sampai dengan akhir tahun berjalan. Dimana jumlah ini didapatkan dari daftar inventarisasi yang dapat dilihat pada website (http://tkdn.kemenperin.go.id)							
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data					
Produk	Maksimasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)					

CUSTOMER PERSPECTIVE (Perspektif Pemangku Kepentingan)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.1 Meningkatnya nilai TKDN Produk Industri							
IK.2	Terverifikasinya sertifikat TKDN dan BMP	1.207	1.000	2.000	2.300	2.500	2.700
Definisi/Deskripsi							
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dalam rangka penggunaan produk dalam negeri Pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa sertifikat. Kementerian Perindustrian melalui Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mendapat tugas untuk mengeluarkan dan memberikan penandatangan sertifikat TKDN. Saat ini sertifikat TKDN belum menjadi salah satu berkas persyaratan wajib perusahaan dalam partisipasi pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali ada instansi tertentu yang mewajibkan persyaratan sertifikat TKDN tersebut. Pengajuan sertifikat TKDN ini masih bersifat suka rela dari Perusahaan. Sehingga jumlah sertifikat TKDN dan BMP yang ditandatangani oleh pusat P3DN pada tahun berjalan tergantung pada inisiatif pengajuan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat TKDN produk hasil produksinya. Sertifikat TKDN ini tidak terbatas pada 1 (satu) produk saja. Dalam 1 (satu) sertifikat TKDN kemungkinan terdapat lebih dari 1 (satu) produk yang telah dilakukan verifikasi capaian TKDN atas barang/jasa produksi dalam negeri oleh Surveyor yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi capaian TKDN atas barang /jasa produksi dalam negeri.							
Sumber Data							
Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri pada laman (http://tkdn.kemenperin.go.id)							
Cara Menghitung/Formulasi							
Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sertifikat TKDN dan BMP yang ditandatangani oleh pusat P3DN pada tahun berjalan. Jumlah sertifikat TKDN yang telah ditandatangani dapat dilihat (http://tkdn.kemenperin.go.id) secara online dan diperbaharui berdasarkan jumlah sertifikat TKDN yang terbit setiap harinya.							
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data					
Sertifikat TKDN	Maksimalisasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)					

CUSTOMER PERSPECTIVE (Perspektif Pemangku Kepentingan)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.1 Meningkatnya nilai TKDN Produk Industri							
IK.3	Perusahaan yang memahami cara penghitungan nilai TKDN dan BMP		67	140	150	150	150
Definisi/Deskripsi							
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN, Permenperin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian TKDN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, Permenperin Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN Produk Farmasi, Permenperin Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN Produk Elektronika dan Telematika, Permenperin Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan TKDN Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Lendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mana Permenperin tersebut merupakan pedoman untuk penghitungan TKDN Barang, Jasa, Gabungan Barang dan Jasa dan BMP.							
Sumber Data							
Terlaksananya Bimtek Tata Cara Penghitungan TKDN dan BMP dan perusahaan tersebut mendaftar di akun SIINAS							
Cara Menghitung/Formulasi							
Jumlah Perusahaan yang memahami tata cara perhitungan nilai TKDN yang dinilai berdasarkan permohonan yang sudah diajukan melalui Akun SIINAS							
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data					
Perusahaan	Maksimalisasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)					

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (Perspektif Proses Bisnis Internal)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.2 Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif							
IK	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait regulasi yang mengatur tentang P3DN	-	1	2	2	2	2
Definisi/Deskripsi							
Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memiliki peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah no 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri telah mengamankan untuk menetapkan peraturan menteri Perindustrian terkait upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri.							
Sumber Data							
Terlaksananya rekomendasi kebijakan terkait regulasi pada tahun berjalan.							
Cara Menghitung/Formulasi							
Rekomendasi kebijakan yang telah disusun.							
Satuan		Klarifikasi		Penanggung Jawab Data			
Rekomendasi Kebijakan		Maksimasi		Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)			

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (Perspektif Proses Bisnis Internal)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.3 Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN							
IK.1	Terlaksananya pengawasan implementasi P3DN	-	1	1	3	3	3
Definisi/Deskripsi							
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 tentang kelompok Kerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mengamankan untuk melakukan kebijakan pengawasan dan pengendalian terkait implementasi P3DN. Pengawasan dan Pengendalian implementasi P3DN dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pengadaan.							
Sumber Data							
Hasil rekomendasi penyelesaian permasalahan terkait implementasi P3DN surat aduan maupun hasil pelaksanaan FGD.							
Cara Menghitung/Formulasi							
Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.							
Satuan		Klarifikasi		Penanggung Jawab Data			
Rekomendasi Kebijakan		Maksimasi		Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)			

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (Perspektif Proses Bisnis Internal)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.3 Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN							
IK.2	Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100
Definisi/Deskripsi							
Dengan berjalannya dari program peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang merupakan amanat dari presiden RI yang bertujuan untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri di dalam pengadaan K/L/PD/BU, maka timbul berupa aduan – aduan mengenai permasalahan terkait implementasi P3DN dari para pengguna maupun produsen. bersumber dari hal tersebut Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai lini terdepan dari pergerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri diharapkan mampu menindaklanjuti aduan permasalahan yang ada terkait implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan regulasi yang berlaku.							
Sumber Data							
Surat aduan yang masuk ke Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
Cara Menghitung/Formulasi							
Jumlah Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN yang telah di tindak lanjuti							
Satuan		Klarifikasi		Penanggung Jawab Data			
Persen		Maksimasi		Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)			

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (Perspektif Proses Bisnis Internal)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.4 Terlaksananya promosi dan kampanye program P3DN							
IK	Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN	-	-	-	344	693	818
Definisi/Deskripsi							
Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN berdasarkan Surat Keputusan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada setiap entitas pengguna produk dalam negeri.							
Sumber Data							
Surat Keputusan pembentukan Tim P3DN di setiap entitas pengguna produk dalam negeri.							
Cara Menghitung/Formulasi							
Jumlah SK Tim P3DN yang terbentuk di setiap K/L/PD/BU.							
Satuan		Klarifikasi		Penanggung Jawab Data			
Tim P3DN		Maksimasi		Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)			

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE (Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.5 Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN							
IK	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Kemenperin	-	-	71	73	71	73
Definisi/Deskripsi							
Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
Sumber Data							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pusat P3DN							
Cara Menghitung/Formulasi							
Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).							
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data					
Indeks	Maksimasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)					

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE (Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Pusat P3DN							
IK.1	Nilai SAKIP Pusat P3DN	-	65	66	67	68	70
Definisi/Deskripsi							
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya.							
Sumber Data							
Berita Acara Penilaian SAKIP Pusat P3DN.							
Cara Menghitung/Formulasi							
Perhitungan nilai SAKIP Pusat P3DN menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.							
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)					

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE (Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Pusat P3DN							
IK.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	-	91,5	92	92,5	93	93,5
Definisi/Deskripsi							
Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
Sumber Data							
Bagian pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan, database Itjen.							
Cara Menghitung/Formulasi							
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.							
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)					

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE (Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan)							
Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.6 Meningkatnya tata kelola organisasi Pusat P3DN							
IK.3	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Pusat P3DN	-	-	3	3	2,89	3
Definisi/Deskripsi							
<ul style="list-style-type: none"> - Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. - Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. - Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP. 							
Sumber Data							
<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian mandiri level MRI; dan • Nilai final level MRI dari hasil Quality Assurance oleh BPKP 							
Cara Menghitung/Formulasi							
Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.							
Satuan	Klarifikasi	Penanggung Jawab Data					
Level	Maksimasi	Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)					

**MANUAL
INDIKATOR KINERJA**